

PEMBATALAN PARTAI DEMOKRAT

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 365/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 310/Kpts/III/TAHUN 2014 TENTANG PEMBATALAN PARTAI DEMOKRAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 310/Kpts/III/Tahun 2014, KPU membatalkan Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 karena terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 365/Kpts/III/Tahun 2014 diatur tentang :

1. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 310/Kpts/III/TAHUN 2014 tentang Pembatalan Partai Demokrat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014.
2. Mengembalikan kedudukan Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat sebagai peserta Pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 dan Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DOR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013.
3. Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil dan Partai Demokrat Kabupaten Majalengka telah menindaklanjuti keputusan Bawaslu Nomor 016/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tanggal 2 April 2014.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 April 2014.
 - Lampiran 4 Halaman.